



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Perwira Kode Pos : 28712

No. Layanan 081268610005 E-Mail : [dpmptsp@bengkalis.go.id](mailto:dpmptsp@bengkalis.go.id) Website : [www.dpmptsp.bengkalis.go.id](http://www.dpmptsp.bengkalis.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 12 /KPTS/DPMPSTP-SET/IV/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk melaksanakan program Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu, maka dipandang perlu untuk menunjuk Operator Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Operator Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 93);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024 Hal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
  2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 100.3/42/SETDA-HK tanggal 19 Februari 2024 Hal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Operator Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut:

Nama : BELLA RAMANDHA, S.Kom

NIP : 198601032011022001

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Email : bellaramandha.dpmpsp@gmail.com

No. Hp : 081212508482

- KEDUA : 1. Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyiapkan data dukung kelengkapan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia sesuai petunjuk teknis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Melaporkan pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia secara berkala kepada atasan langsung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 16 April 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BENGKALIS



MUHAMMAD THAIB, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 197809122010011003

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.